

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DARI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT¹

Oleh :

Miracle Yehezkiel Wowor ²
Victor Demsi Denli Kasenda ³
Sarah D. L. Roeroe ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dari *Artificial Intelligence* dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan data pribadi diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu didalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1). Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah disyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik haruslah mendapatkan persetujuan dari pemilik data bersangkutan terlebih dahulu. Pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penanggulangan pencurian data pribadi yang dilakukan dengan sarana penal yakni dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin. Siapapun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Kata Kunci : *data pribadi, artificial intelligence*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 G Ayat (1) secara umum menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang berada di bawah kekuasaannya”.⁵ Pasal ini mengasumsikan bahwa hak pribadi adalah hak milik, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interpretasi hak pribadi seharusnya melampaui pemahaman Achmad Bahtiyar. Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 12 sebagai hak milik semata. Hak pribadi juga harus diartikan sebagai hak privasi yang lebih sensitif dan dapat mewakili hak-hak pribadi tersebut.⁶

Hak privasi melibatkan perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang. Hal ini mencakup berbagai informasi sensitif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, sidik jari, ciri khas individu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa hak pribadi seseorang dihormati dan dilindungi, khususnya dalam era di mana teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi.⁷

Keberadaan hak konstitusional dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi menunjukkan perlunya penyesuaian interpretasi hukum dan kebijakan yang lebih luas terkait hak privasi dalam era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk menjaga kebebasan individu, menjaga integritas identitas, dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Kehilangan, penyalahgunaan, atau penyebaran ilegal data pribadi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi individu, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penargetan iklan yang tidak diinginkan. Selain itu, data pribadi yang berada di tangan yang salah juga dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pemerasan, penyebaran informasi pribadi yang memalukan, atau diskriminasi.

Di Indonesia telah mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi individu. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat

⁵ Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*”, *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 19–32, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>, diakses tgl 9 Mei 2024 jam 11.00.

⁷ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101195

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bagi individu terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka. Dalam konteks perlindungan data pribadi, selain aspek hukum sipil dan administratif, implikasi hukum pidana juga menjadi penting. Perlindungan data pribadi melibatkan pertimbangan hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran data pribadi yang melawan hukum. Tindakan seperti pencurian data, penyalahgunaan data, atau penyebaran ilegal data pribadi dapat merugikan individu secara finansial, emosional, dan reputasi.⁸

Pemerintah harus membentuk badan yang berfungsi secara independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Diyakini bahwa dengan adanya otoritas pengawas data pribadi yang independen, negara dapat mengatasi masalah ini. Pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi dalam pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden”.⁹ Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (4) yang berbunyi “Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden”. Kemudian, sesuai ayat (5) ketentuan pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan rancangan pembentukan lembaga tersebut tidak menjamin bahwa kekuasaan yang mereka miliki memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk melindungi masyarakat dari perselisihan antara agenda politik dan dampak kekuasaan.

Keberadaan badan mandiri merupakan kunci untuk menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memberikan kekuasaan penuh kepada otoritas independen memastikan bahwa penegakan hukum tetap netral dan tidak memihak dalam hal perlindungan data pribadi.¹⁰

Risiko bocornya data pribadi pengguna *e-commerce* semakin mencuat dengan pesatnya

perkembangan sektor ini di Indonesia. Aksi seribu *Start Up* yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merupakan salah satu pondasi berkembangnya ekonomi digital. Sejauh ini dapat mendorong perkembangan startup unicorn nasional dengan sangat pesat; Bukalapak, Traveloka, Go-Jek dan Tokopedia. Pengumpulan data pribadi pelanggan secara gencar dipicu oleh tumbuhnya startup digital ini, serta mempengaruhi perilaku belanja dari pelanggan atau konsumen. Merujuk pada istilah layanan pada beberapa *e-commerce* yang ada di Indonesia, mereka menghimpun data pribadi pelanggan. Setiap user di setiap aplikasi dipaksa untuk memberikan akses ke data lainnya untuk menjalankan aplikasi oleh calon penggunanya, contohnya daftar kontak, akses terkait identitas diri, SMS, kontak hingga media foto dan file lainnya. Sehingga, tidak ada pilihan lain untuk user apabila betul-betul ingin mengoperasikan aplikasi tersebut kecuali dengan menyetujui izin pemberian akses terhadap data-data yang dimaksud.¹¹

Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada Mei tahun 2020 tokopedia yang merupakan *website online* shop terbesar yang ada di Indonesia, 91 juta data pelanggan bocor yang diakibatkan oleh ulah pembobolan seorang hacker. Adapun data pribadi pelanggan yang dibobol seperti nama pelanggan pengguna aplikasi, alamat e-mail, serta nomor telepon dengan sisa data yang tetap aman berupa data transaksi pembayaran pengguna Tokopedia yaitu berupa keuangan digital OVO dan kartu kredit. Walaupun peretas tidak berhasil mendapatkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan, namun peretas mengetahui pentingnya data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan *online*, peretas ini menjual datanya dalam *darkweb* seharga 70 juta rupiah setara dengan \$5000 dollar. Pengalaman dari kasus ini maka perlu adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar jelas regulasi terkait keamanan data atau setidaknya dapat keamanan yang jelas terkait data pribadi masyarakat.¹²

⁸ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “*Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*”, Lex Renaissance 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>, diakses tgl 11 Mei 2024 jam 14.00.

⁹ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika, “*Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum Unissula, No. 2, Vol. XXXVII, hlm. 15.

¹¹ Djafar W, 2019, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/cote/1043/2023/08/Hukum-Perlindungan-Datapribadi-di-Indonesia Wahyudi Djafar.pdf>, diakses tgl 15 Agustus 2024.

¹² CNBC Indonesia (2020, May 4) “*Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia*”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>, diakses tgl 5 agustus 2024.

Pada masa sekarang, perkembangan teknologi dan industri salah satunya di bidang teknologi yang sering digunakan adalah *Artificial Intelligence* (AI). Kemampuan AI dapat mempermudah kehidupan manusia di bidang teknologi dan melakukan pekerjaan dan menganalisisnya melalui program komputer dalam skala informasi yang besar. Kolaborasi antara teknologi AI dan kehidupan manusia jelas menjadi jawaban untuk masyarakat di masa sekarang maupun yang akan datang bahwa dengan hadirnya teknologi tersebut, ternyata memberi peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.¹³

Penggunaan teknologi AI memiliki potensi untuk mengubah tatanan hidup dan cara bekerja untuk meningkatkan produktivitas. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara otomatis (informasi identitas, termasuk data kesehatan dan keuangan) dapat menimbulkan masalah privasi. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat di era digital tergolong masih rendah. Masih banyak orang tidak mengetahui bagaimana data pribadi mereka diakses dan digunakan oleh perusahaan yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

Undang-Undang PDP yang di terbitkan tahun lalu telah memasukan pengambilan keputusan otomatis dan pemrosesan data menggunakan teknologi baru sebagai aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi. Masih belum jelas cara UU PDP dapat mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang datanya di kelola dan proses otomatis melalui teknologi baru khususnya penggunaan teknologi AI dan belum adanya aturan pelaksana UU PDP sehingga implementasi dari UU PDP belum maksimal dalam mengatasi masalah kebocoran data pribadi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dari *Artificial Intelligence*?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

¹³ Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, 2020, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)", Prosiding Webinar Nasional IAHNTP, Palangka Raya, hlm. 3.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dari *Artificial Intelligence*.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan suatu hal yang penting sebab berkaitan dengan hak privasi seseorang. Hak privasi seseorang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang melekat pada masingmasing individu di mana perlindungan hak privasi ini sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹⁴ Berpedoman pada pasal tersebut, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya, namun dengan tersebarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi di beberapa peraturan di Indonesia mengindikasikan bahwa perlindungan hak privasi atas data pribadi belum menjadi fokus perhatian dari pembentuk undang-undang.¹⁵

Berdasarkan berbagai peristiwa yang telah terjadi terkait pelanggaran data pribadi seperti kebocoran data pribadi yang dialami oleh pengguna aplikasi Kreditplus dan Tokopedia dapat disimpulkan bahwa proteksi terhadap data-data pribadi masih berada dalam tahap yang mengkhawatirkan sebab data-data tersebut berpotensi dan rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁶ Dengan tersebarnya berbagai ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan bersifat tidak terintegrasi sehingga dalam hal ini pemerintah diharapkan dengan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi agar dapat semakin memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan terhadap data pribadi bukanlah sesuatu yang dapat dipandang sebelah mata sehingga perlu adanya perlindungan secara

¹⁴ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁵ Christoforus Ristianto, 2019, "DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi", <https://pemilu.kompas.com/read/2019/08/02/13450871/dpr-didesak-sahkan-ruu-perlindungan-datapribadi>, diakses 12 Februari 2025 jam 11.00.

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 5 No 2, Sept 2021, hlm. 177.

hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terkait harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri yang didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang baik ialah perlindungan yang menyeluruh dan tidak membeda-bedakan yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Di beberapa negara maju, permasalahan mengenai perlindungan data pribadi dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sehingga memerlukan suatu aturan yang komprehensif yang dapat mengakomodasinya.

Tumbuh pesatnya penggunaan berbagai aplikasi di dunia maya mulai dari aplikasi yang berbasis *fintech*, *e-commerce* dan berbagai platform digital lainnya menyebabkan lalu lintas data pribadi semakin terbuka, sebab beragam aplikasi yang tersedia tersebut memerlukan data pribadi pengguna dalam pengoperasiannya sehingga apabila tidak dikelola secara hati-hati, maka para penjahat digital akan dengan mudah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Oleh sebab itu, sudah merupakan kewajiban bagi penyedia jasa dalam melindungi data-data pribadi konsumennya sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Hadirnya berbagai layanan berbasis internet memberi kemudahan bagi siapa saja dalam mengaksesnya.¹⁷ Berbagai layanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan tersebut melalui dunia maya, pada hakikatnya juga melahirkan berbagai permasalahan hukum.

Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna. Contohnya, pada Agustus 2020 telah terjadi kebocoran data pribadi konsumen dari perusahaan teknologi yang bergerak dalam layanan *financial technology* (*Fintech*) Kreditplus. Temuan ini pertama kali terungkap melalui laporan firma keamanan *cyber* asal Amerika Serikat, *Clybe*. Dalam temuannya menyatakan bahwa sebanyak 890.000 data nasabah Kreditplus bocor dan dijual di situs *Raidforums*. Data yang bocor tersebut merupakan data yang bersifat sensitive karena memuat informasi berupa nama,

alamat *e-mail*, kata sandi, alamat rumah, bahkan kartu keluarga.¹⁸

Adanya kebocoran data pribadi konsumen, hal ini menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan data yang bocor tersebut rentan disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan kriminal. Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk turut berperan dalam melindungi data-data pribadi masyarakat agar data pribadi yang digunakan dalam layanan *e-commerce* tidak merugikan masyarakat. Perlu dipandang adanya sebuah aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga data-data tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Demi memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data pribadi, terdapat beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan, di antaranya pemanfaatan *artificial intelligence*. Dengan kehadiran *artificial intelligence* yang lebih efektif dan efisien serta dilengkapi dengan kemampuan antimalware diharapkan dapat mencegah kesalahan sistem dan meminimalisir risiko kebocoran data pribadi akibat human error.

Perkembangan kemampuan *artificial intelligence* dalam mengidentifikasi suatu masalah, bahkan dimilai melebihi kemampuan kecerdasan manusia. Dengan didukung oleh kemampuan menghitung yang kompleks (*computing power*) disertai dengan kemampuan pengolahan data dalam jumlah besar (*big data*) menyebabkan program komputer yang cerdas tersebut memiliki kemampuan belajar yang jauh lebih tinggi dari manusia. *Artificial intelligence* merupakan cabang ilmu dari *computer science* yang sangat berguna dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan.¹⁹ Istilah kecerdasan buatan pada awalnya diperkenalkan oleh matematikawan Inggris, Allan Turen pada tahun 1950. Istilah ini termuat di dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Mesin Komputer dan Kecerdasan.” Tulisan inilah yang menjadi cikal bakal terhadap pemikiran-pemikiran modern yang berkaitan dengan kecerdasan buatan yaitu merupakan kapasitas mesin yang memiliki kemampuan layaknya seorang manusia dalam

¹⁸ Conney Stephanie, 2021, “7 Kasus Kebocoran Data Yang Terjadi Sepanjang 2021”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diakses 20 Februari 2025.

¹⁹ Yudoprakoso, Paulus Wisnu. “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” Simposium Hukum Indonesia 1, No. 1, (2019), hlm. 45-61.

¹⁷ Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021), hlm. 113.

penalaran, pembelajaran, perencanaan, dan kreativitas.²⁰

Pada mulanya, kemampuan *artificial intelligence* dalam menganalisis suatu permasalahan dimulai dari proses memasukkan data awal, algoritma, dan program komputer yang telah direkayasa dengan sedemikian rupa oleh manusia. Kemudian, program *artificial intelligence* “belajar” dari berbagai kemungkinan dan berbagai simulasi kejadian yang terhimpun dalam data yang besar dan heterogen, sehingga *artificial intelligence* mampu mengidentifikasi, memprediksi, dan bahkan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi.²¹ Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri telah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pemanfaatan *artifial intelligence*, di mana *artificial intelligence* digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam problem solving secara cepat dan konsisten.

Salah satu contoh pemanfaatan *artificial intelligence* dalam hal perlindungan data pribadi di antaranya seperti yang dilakukan oleh perusahaan DANA (Dompet Digital Indonesia) yang bergerak di bidang transaksi digital. Dalam melindungi data-data pribadi konsumennya, pihak DANA menggunakan sistem keamanan digital berupa *risk engine / fraud detection engine* yang berbasis *artificial intelligence*. Langkah pengamanan tambahan selanjutnya yaitu pihak DANA juga turut menyediakan layanan face verification yang dapat digunakan oleh semua pengguna demi mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²² Selain DANA, terdapat beberapa perusahaan lain yang turut serta dalam memanfaatkan *artificial intelligence* sebagai langkah pengamanan tambahan dalam melindungi data-data konsumennya. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Grab yang bergerak dalam bidang penyedia jasa transportasi *online*.²³

²⁰ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “*Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*,” *Veritas et Justitia* 5, No. 1 (June 26, 2019): 166-190, <https://doi.org/10.25123/vej.3270>, hlm. 170.

²¹ Kirana Rukmayuninda Ririh et al., “*Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia*”, *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 15, No. 2 (2020), hlm. 122-133.

²² Pressrelease.id, 2020, “*DANA Ajak Masyarakat Lebih Peduli Dan Prioritaskan Keamanan Serta Perlindungan Transaksi Digital Dan Data Pribadi*”, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/dana-ajak-masyarakat-lebih-peduli-dan-prioritaskan-keamanan-serta-perlindungan-transaksidigital-dan>, diakses 11 Februari 2025.

²³ Program Studi Teknik Elektro ITI, 2020, “*5 Contoh Pemanfaatan AI (Kecerdasan Buatan) Dalam Perang*

Dalam perkembangan zaman yang sedemikian pesat, aturan hukum yang berlaku kerap kali berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan masyarakat yang dinamis yang sering kali berdampak adanya kekosongan hukum. Hal ini juga turut mempengaruhi perlindungan data pribadi.²⁴ Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata dari berbagai pihak, di mana bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah yang diharapkan dengan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini sebab hukum yang mengatur hal ini masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pihak penyedia sistem informasi di dunia maya juga dapat memanfaatkan kemampuan *artificial intelligence* dalam pengelolaan data-data pengguna layanannya sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan jaminan keamanan terhadap data pribadi konsumennya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:²⁵

- 1) Data Pribadi yang bersifat umum
Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:
 - a) Nama;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
 - d) Data biometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data pribadi;
- 2) Data Pribadi yang bersifat sensitif

Melawan COVID-19 (Virus Corona)”, <https://el.iti.ac.id/5-contoh-pemanfaatan-ai-kecerdasanbuatan-dalam-perang-melawan-covid-19-virus-corona/> , diakses 11 Februari 2025.

²⁴ Dewi, Sinta. “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 1 (April 2016): hlm. 35-53.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

Data Pribadi yang bersifat sensitif merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data pribadi yang bersifat sensitif terdiri atas:

- a) Agama/keyakinan;
- b) Kesehatan;
- c) Kondisi fisik dan kondisi mental;
- d) Biometrik;
- e) Kebiasaan pribadi;
- f) Kehidupan seksual;
- g) Pandangan politik;
- h) Catatan kejahatan;
- i) Data anak;
- j) Data keuangan pribadi.

Salah satu bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, dan simbol. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.²⁶ Penggunaan data pribadi telah menjadi isu krusial dalam masyarakat modern karena meningkatnya kegiatan digital dan koneksi antar individu dan organisasi. Kekhawatiran utama adalah tentang pelanggaran privasi, penipuan, identitas palsu, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat terjadi jika data pribadi diperoleh dan digunakan secara ilegal atau tanpa izin.

Salah satu contoh kasus tersebut yakni terdapat pada putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang dimana dalam kasus ini memiliki kronologi bahwa Dede Supardi bin H. Supariadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.²⁷

Pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi didasarkan pada landasan filosofis yang kuat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis ini adalah Pancasila, yang merupakan cita hukum dan gagasan untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa.²⁸ Mengakui dan melindungi hak-hak fundamental manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dibuat untuk mengatur hak privasi atas data pribadi. Hal ini didasarkan pada landasan filosofis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan: Pancasila sebagai cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang berfungsi sebagai gagasan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai garis besar, atau bintang pemandu, untuk mencapai tujuan masyarakat. Selain itu, agama ini membentuk pemahaman dan politik hukum negara. Sebuah cita hukum memiliki dua sifat: normatif dan konstitutif. Sifat normatifnya berarti bahwa cita hukum atau *rechtsidee* berfungsi untuk mengarahkan hukum ke arah tujuan tertentu. Selain itu, cita hukum tersebut berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang menjadi dasar hukum positif yang bermartabat.²⁹

Perlindungan Data Pribadi memiliki dasar hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa perlindungan data pribadi adalah implementasi janji konstitusi yang harus diatur melalui undang-undang. Pasal 28G UUD 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus diatur oleh undang-undang, terutama dalam hal hak asasi manusia.²⁹

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang tentang

²⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3.

²⁷ Bisri Fadil Hasan, 2023, Skripsi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Konsumen pinjaman berbasis online, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayahullah, hlm. 5.

²⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, SASI 27, no. 1 (2021): 38–52, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/pd_f, diakses tgl 14 Februari 2025 jam 13.00.

²⁹ Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” SASI 27, no. 1 ,2021, Hal 38–52

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang tentang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, dalam upaya perlindungan data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pengecualian bagi aparat penegak hukum / intelijen dalam mengakses data pribadi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan terkait prinsip-prinsip dan hak-hak pemilik data pribadi dalam hal:³⁰

- a) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b) kepentingan proses penegakan hukum;
- c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d) kepentingan pengawas sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e) Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Menurut salinan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaga Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 58 hingga 60. Pasal 58 menetapkan lembaga tersebut dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Pasal 59 menetapkan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 60 UU PDP, lembaga tersebut diberi wewenang untuk membuat dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, mengawasi kepatuhan pengendali data pribadi, dan menetapkan hukum administratif untuk pelanggaran Undang-Undang ini dan membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, lembaga tersebut juga akan menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data.³¹

Selain itu, lembaga ini memiliki wewenang untuk membantu penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana data pribadi yang

diatur dalam Undang-Undang PDP. Selain itu, lembaga ini dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi di negara lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi yang terjadi di luar negeri.³²

Sementara itu, Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2017. BSSN dibentuk karena keamanan siber merupakan salah satu sektor yang harus didorong dan diperkuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga keamanan nasional. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa Lembaga Sandi Negara harus diubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan keamanan siber.³³

BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Ini bertanggung jawab untuk mengatur, menyinkronkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk melaksanakan keamanan siber secara efisien, BSSN harus memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua komponen yang berkaitan dengan keamanan siber. Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga mengatur keberadaan Lembaga Sandi Negara, salah satu lembaga yang digabungkan dengan BSSN. Pemerintah Non Departemen (LPND), atau Lembaga Sandi Negara, adalah LPND, dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BSSN harus memiliki kewenangan yang lengkap dan jelas terkait dengan masalah siber dan persandian, terutama untuk mengantisipasi serangan dan kejahatan *cyber space* yang semakin meningkat. Pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan akun (email, IM, dan social network), penyebaran malware dan kode jahat, penipuan, bisnis spionase, penyanderaan sumber daya informasi penting, dan

³⁰ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Pub. L. No. 27 (2022), https://jdih.setkab.go.id/PUU/doc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf, diakses tgl 15 Februari 2025

³¹ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Pub. L. No. 27 (2022), https://jdih.setkab.go.id/PUU/doc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf, diakses tgl 15 Februari 2025.

³² Mochamad Januar Rizki, 2022, "Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP", <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-perlindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt635758596b3f7/?page=2>, diakses tgl 17 Februari 2025.

³³ Situmeang, *Op.Cit.* hlm. 47.

cyberwarfare atau perang di dalam dunia maya adalah semua jenis kejahatan di *cyberspace*.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bergantung pada bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya, tetapi juga pada substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran masyarakat tentang cara mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data.

Undang-Undang PDP menyebutkan bahwa mengungkapkan atau memanfaatkan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan sanksi berujung pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yakni: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".³⁵ Jika ada pencemaran nama baik pada penyalahgunaan data pribadi tersebut maka pelaku dapat dikenai Pasal 310 di ayat 1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan data pribadi diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu didalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1). Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Bab XII Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data pribadi terdapat beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan, di antaranya pemanfaatan

artificial intelligence, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan *Artificial intelligence*. Kehadiran *artificial intelligence* yang lebih efektif dan efisien serta dilengkapi dengan kemampuan *antimalware* dinilai mampu mencegah kesalahan sistem dan meminimalisir risiko kebocoran data pribadi.

2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah disyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik haruslah mendapatkan persetujuan dari pemilik data bersangkutan terlebih dahulu. Pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penanggulangan pencurian data pribadi yang dilakukan dengan sarana penal yakni dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin. Siapapun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi atas kerugian yang telah ditimbulkan. Pemerintah untuk memberikan solusi saat penyelenggara sistem elektronik diketahui melakukan pelanggaran dan tidak patuh pada aturan yang berkaitan dengan data pribadi dan bisa mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pengguna atau pemilik data pribadi, seharusnya pada zaman sekarang kita harus dapat bertindak untuk lebih teliti dan hati-hati terutama saat menggunakan sistem elektronik yang berkaitan dengan data pribadi. Banyaknya berbagai macam informasi yang kita lepaskan saat menggunakan sistem elektronik secara *online*, yang awalnya hal tersebut merupakan hal yang sangat privasi tetapi setelah berada di tangan yang salah, hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lagi disebut sebagai privasi dan buruknya hal tersebut dapat menjadi sangat merugikan bagi subjek data pribadi. Dan kepada Pemerintah supaya segera membuat regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

2. Hendaknya aparat penegak hukum kiranya bisa lebih lagi memaksimalkan kinerjanya, terutama untuk kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Sampai saat ini para pelaku penyalahgunaan data pribadi

³⁴ Budiman, 2017, "Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional", (Jakarta: Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri), hlm. 67.

³⁵ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³⁶ Pasal 310 ayat 1 KUHP.

belum masih sangat banyak serta gampang sekali memakai data pribadi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, Baharuddin Badar, dan M. Syukri Akub. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Makassar: Rangkang Education).
- Budiman. 2017. “Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional”. (Jakarta: Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri).
- Dendi Sugiyono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- H. Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. (Jakarta: Kencana).
- H. Edi Setiadi, dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. (Semarang: Walisongo Press).
- Rizky P.P Karo Karo, dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media).
- S. F. Marbun dan Mahfud M. D. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty).
- Sita Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Situmeang, Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti).
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Syaiful Bakhri. 2018. *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, ed. oleh Ibnu Sina Chandranegara, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers).
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet (Beberapa Penjelasan kunci)*. (Jakarta: Elsam).

Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen Dan Prinsipnya*, (Bandung: Elsam).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

- Adis Nur Hayati. “*Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia*”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021).
- Ahmad Gelora Mahardika. “*Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. *Jurnal Hukum Unissula* No. 2, Vol. XXXVII, 15.
- Arfian Setiantoro et al. “*Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 1-17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.20>.
- Arkan Rafi Anis. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Resource Factoring*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.
- B. Tarigan, M. Nuh, dan A. Alwan. “*Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*”. *Jurnal Mahupiki* 3, no. 1 (2013). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/4189>, diakses tgl 6 Mei 2024 jam 11.00.
- Bisri Fadil Hasan. 2023. Skripsi. “*Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Konsumen pinjaman berbasis online*”. Jakarta. Fakultas

- Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayahullah.
- Denico Doly. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Jurnal Negara Hukum*, No.2, XII 2021.
- Desy Dwi Katrin. 2015. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya)". Universitas lampung.
- Dewa. 2022. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Kertha Negara*. Vol.10 No.7.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 1 (April 2016).
- Djafar W. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/cote/1043/2023/08/Hukum-Perlindungan-DataPribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>. diakses tgl 15 Agustus 2024.
- Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi". *Lex Renaissance* 7. No. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1> . diakses tgl 11 Mei 2024 jam 14.00.
- Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)* 10, no. 1 (2014): 1–25, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600> . diakses tgl 8 Maret 2025 jam 8.00.
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace". Cakrawala, 20. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala> . diakses tgl 5 Agustus 2024.
- Goralski dan Tan. 2020. "Kecerdasan buatan dan pembangunan berkelanjutan". *Jurnal Internasional Pendidikan Manajemen*, Vol 18, Edisi 1 Maret 2020.
- Graham Greenleaf. "Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating". *Privacy Laws & Business International Report* 115 (2012): 1-13.
- Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 5 No 2, Sept 2021.
- Kirana Rukmayuninda Ririh et al. "Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia". *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 15, No. 2(2020).
- Lia Sautunnida. "Urgensi Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 369-384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159> . hlm. 377.
- M. Zulfadli, K. Abdullah, dan F. Nur. "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa". Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 265–84, <https://ojs.unm.ac.id/PSNHSIS/article/view/2751/1493> , diakses tgl 8 Maret 2025 jam 12.00.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA 2020. "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept". *Legislatif*, Vol.3 No.2.
- Maria Theresia Geme. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Nania Nuzulita. 2018. "Keuntungan Dan Risiko Sosial Serta Kecemasan Privasi Pada Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Tingkatan Generasi". Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri. 2020. "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)". Prosiding Webinar Nasional IAHNTP, Palangka Raya.
- Nidaul Khasanah, F., Samsiana, S., Trias Handayanto, R., Setyowati Srie Gunarti, A., Raharja, I., Raya, J., Raya Perjuangan, J., Mulya, M., Utara, B., & Barat, J. 2020. "Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran Dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri Pada

- Masa Pandemi Covid 19". 1(1), 51–62.*
<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JST>
PM , diakses tgl 4 Agustus 2024.
- Qur'ani Dewi Kusumawardani. "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan". *Veritas et Justitia* 5, No. 1 (June 26, 2019): 166-190,
<https://doi.org/10.25123/vej.3270>.
- Rahmi Ayunda dan Rusdianto. 2021. "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia". *Jurnal komunikasi hukum*. Vol.7 No. 2.
- Ririen Kusumawati, "Keceerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan" Ulul Albab, Vol. 9 No.2, (2008): 265
<https://ejurnal.uinmalang.ac.id/index.php/ululbab/article/download/6218/6849> . diakses tgl 12 Oktober 2024.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2021. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," SASI 27, no. 1 :38–52,
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/pdf> , diakses tgl 14 Februari 2025 jam 13.00.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 19–32,
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasat_h/index . diakses tgl 9 Mei 2024 jam 11.00.
- Siti Nurhalima, L. 2021. "Pengaturan Hukum Internasional tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara". Skripsi Universitas hasanuddin, Makassar.
- Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber". SASI 27, no. 1 ,2021.
- Swapnil Tripathi And Chandni Ghatak. "Artificial Intelligence and Intellectual Property Law" Christ University Law Journal, Vol. 7, No. 1, (2018): 84
<https://journals.christuniversity.in/index.php/culj/article/view/1873/1570>.
- Syafiq Muhammad Al Fahri. Skripsi. "Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayahullah Jakarta.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. 2019. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia". *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1.
- Sumber Lainnya**
- Christoforus Ristianto. 2019. "DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi".
<https://pemilu.kompas.com/read/2019/08/02/13450871/dpr-didesak-sahkan-ruu-perlindungan-data-pribadi> . diakses 12 Februari 2025 jam 11.00.
- CNBC Indonesia. 4 Mei 2020. "Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia".
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/ceritalengkap-bocornya-91jutadata-akun-tokopedia> . diakses tgl 5 agustus 2024
- Conney Stephanie. 2020. "7 Kasus Kebocoran Data Yang Terjadi Sepanjang 2020".
<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/4260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all> . diakses 20 Februari 2025.
- Tempo.co. 2021. "IdEA: Kenaikan Penjualan E-commerce 25 Persen selama Pandemi". Bisnis (n.d.). Retrieved December 2. from https://bisnis.tempo.co/read/1404513/idea-kenaikan-penjualan-e-commerce-25-persen-selama-pandemi?page_num=3.diakses tgl 5 Agustus 2024.
- Ignatia Maria Sri Sayekti, 2024, "Peran AI dalam Mendorong Kemajuan Sektor Perbankan dan Inklusi Keuangan di Indonesia".
<https://pressrelease.kontan.co.id/news/peran-ai-dalam-mendorong-kemajuan-sektor-perbankan-dan-inklusi-keuangan-di-indonesia>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 jam 13.00.
- Kompas.com. 2022. "Polri Sebut Tersangka 'Kasus' Bjorka Masih Bisa Bertambah".
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebuttersangkakasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>. diakses tgl 9 Mei 2024 jam 11.00.
- Mochamad Januar Rizki. hukumonline.com. 2022 "Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-perlindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp>

lt635758596b3f7/?page=2. diakses tgl 17 Februari 2025.

Mochammad Januar Rizki. 2020. “*Rentetan Kebocoran Data Pribadi, Perangkat Regulasi Belum Memadai*”. <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2a7ce2d0055/rentetan-kebocoran-data-pribadi--perangkat-regulasi-belum-memadai?page=all> . diakses 13 Februari 2025 jam 12.00.

Pressrelease.id. 2020. “*DANA Ajak Masyarakat Lebih Peduli Dan Prioritaskan Keamanan Serta Perlindungan Transaksi Digital Dan Data Pribadi*”. <https://pressrelease.kontan.co.id/release/dana-ajak-masyarakat-lebih-peduli-dan-prioritaskan-keamanan-serta-perlindungan-transaksidigital-dan> . diakses 11 Februari 2025.

Program Studi Teknik Elektro ITI. 2020. “*5 Contoh Pemanfaatan AI (Kecerdasan Buatan) Dalam Perang Melawan COVID-19 (Virus Corona)*”. <https://el.iti.ac.id/5-contoh-pemanfaatan-ai-kecerdasanbuatan-dalam-perang-melawan-covid-19-virus-corona/> . diakses 11 Februari 2025.

Suara.com. “*Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi*”. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/5822/daftar-kasus-kebocoran-datiindonesia-selama-2021-termsuk-sertifikat-vaksin-jokowi> . diakses tgl 11 Mei 2024 jam 12.30.

Tempo, “Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022,” 8 September 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inila-h-7-kasusdugaankebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022> , diakses tgl 11 Mei 2024 jam 13.00

XL Axiata. 2021. “*Kebijakan Privasi XL Axiata*”. <https://www.xl.co.id/id/kebijakan-privasi> . diakses 20 Februari 2025.